

**KEBIJAKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERZINAAN  
DALAM PASAL 411 UU NO 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ayu Romadina**

**NIM 05010310003**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Romadina  
NIM : 05010320003  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : KEBIJAKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
PERZINAAN DALAM PASAL 411 UU NO. 1 TAHUN  
2023 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2024  
Saya yang menyatakan,



**Ayu Romadina**  
NIM. 05010320003


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Romadina  
NIM. : 05010320003  
Judul : Kebijakan pidana pada tindak pidana perzinaan dalam pasal 411 UU no 1 tahun 2023 perspektif hukum positif dan hukum pidana islam

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Maret 2024  
Pembimbing,

  
Marli Candra, LLB(Hons).,MCL.  
NIP. 198506242019031005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Romadina

NIM. : 05010320003

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Marli Claudia, LLB (Hons.), MCL.  
NIP. 198506242019031005


Penguji III

  
Dr. Lutfi Ansori, M.H.  
NIP. 198311132015031001

Penguji II

  
Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I.  
NIP. 197404142008011014

Penguji IV

  
Elva Imeldatur Rohmah, M.H.  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 24 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Delkan,



  
Dr. H. Nafisah Musafirah, M.Ag.

NIP. 196303271990032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Romadina.....  
NIM : 05010320003.....  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam.....  
E-mail address : ayuromadina43@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KEBIJAKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PASAL 411  
UU NO 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2024

Penulis

( Ayu Romadina )

## ABSTRAK

Semakin maraknya pergaulan bebas terutama pada kalangan anak muda menjadi alasan utama adanya pembaruan tentang delik perzinaan dalam KUHP nasional. Delik zina dalam KUHP kolonial dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Delik perzinaan baru dalam KUHP kolonial mengadopsi nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, terutama agama Islam. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah: bagaimana kebijakan perzinaan pada Pasal 411 UU No 1 tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Positif; dan bagaimana kebijakan perzinaan pada Pasal 411 UU No 1 tahun 2023 dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini dihimpun dengan metode normatif dengan konsep pendekatan pembandingan antar Undang-Undang. Pengumpulan bahan hukum menggunakan *library research* atau studi kepustakaan, dengan metode pengolahan bahan hukum deduktif yang bersifat deskriptif dan akan menguraikan penjelasan umum ke khusus. Selanjutnya pada proses pengolahan bahan hukum berlangsung penulis akan mengumpulkan sumber pustaka dan mengaitkannya pada penelitian ini dengan mengacu pada Undang-Undang, doktrin hukum, serta pemikiran ulama hukum Islam.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, kebijakan pidana untuk memasukkan delik zina dalam KUHP merupakan bagian dari pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), yang mana dalam nilai moral dan nilai agama yang hidup di masyarakat perzinahan merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang. *Kedua*, kebijakan pidana dalam pasal 411 sudah sesuai dengan ketentuan delik zina dalam hukum pidana Islam. Namun, keduanya masih berbeda dalam penetapan hukuman, di mana KUHP menghukum dengan penjara sedangkan pidana Islam dengan *jilid* atau *rajam*. Namun demikian, hal ini merupakan langkah awal yang baik untuk penyelarasan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, agar kebijakan-kebijakan semacam ini dapat diambil dalam perkembangan hukum pidana Indonesia kedepannya, agar KUHP lebih banyak lagi memperhatikan nilai-nilai moral dan agama. *Kedua*, diharapkan agar delik yang ditetapkan dalam KUHP diperbaruai. Sebab, dengan delik aduan absolut sangat kecil kemungkinan pasal 411 dapat efektif dalam realitas penerapannya. Diharapkan agar delik dalam pasal 411 dirubah paling tidak menjadi delik aduan biasa agar ppidanaan terhadap pelaku perzinahan tidak hanya harus menunggu aduan dari pihak keluarga. Sebab, keresahan dan kerugian ketika terjadi perzinahan tidak hanya dirasakan oleh keluarga pelaku saja, melainkan oleh masyarakat luas juga.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penulisan .....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Definisi Operasional .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	18
A. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Islam .....	18
B. Tinjauan Umum Pidana dan Pidanaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	25
<b>BAB III PIDANA PERZINAAN DAN KEBIJAKAN ZINA DALAM HUKUM POSITIF</b> .....	48
A. Pidana Perzinaan dalam Hukum Positif.....	48
B. Kebijakan Pidana Perzinaan dalam Hukum Positif.....	53

<b>BAB IV PIDANA PERZINAAN DAN KEBIJAKAN PIDANA ZINA HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	76
A. Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam .....	76
B. Kebijakan Pidana Pasal 411 No. 1 2023 Perpektif Hukum Pidana Islam.....	92
C. Analisis Kebijakan Pidana Perzinaan dalam Pasal 411 No. 1 Tahun 2023 Perpektif Hukum Pidana Islam .....	100
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali. "Sanksi Bagi Pelaku Zina." *Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 3, no. 2 (2018).
- Agustiawan. "Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional)." UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Al-Ash'at, Abū Dāwud Sulaimān Ibn. *Sunan Abī Dāwud Ma'a Sharḥihī 'Auni Al-Mab'ūd*. India: Al-Matba'ah Al-Anshariyah, 1902.
- Al-Dunya, Abū Bakar Ibn Abī. *Al-Wara'*. Kuwait: Al-Dar Al-Salafiyah, 1988.
- Al-faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al-Fauzan. *Ringkasan Fikh Lengkap, Jilid 1 & 2*. Bekasi: PT Darul Falah, n.d.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Bahaya Zina*. Translated by Tim Daarul Haq. islamhous.com, 2008.
- Al-Ṭayyālīsī, Abū Dāwud. *Musnad Abī Dāwud Al-Ṭayyālīs*. Mesir: Dar Hijr, n.d.
- Ali, Mahrus, and Muhammad Abdul Kholiq. "Adopsi Nilai Dan Prinsip Hukum Pidana Islam Tentang Delik Kesusilaan Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." *JH Ius Quia Iustum Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 622–649.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 68–87.
- Andi, Sofyan. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena, 2016.
- Andirja, Firanda. "Waspada! Bahaya Khalwat." *Muslim.or.Id*. Last modified 2019. Accessed March 18, 2024. <https://muslim.or.id/28-mewaspada-bahaya-khalwat-html>.
- Andryanto, S. Dian. "Menkumham Jelaskan Soal Pasal Pidana Kumpul Kebo Dalam KUHP Baru, Begini Bunyinya." *Tempo.Co*. Last modified 2023. Accessed September 16, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1758649/menkumham-jelaskan-soal-pasal-pidana-kumpul-kebo-dalam-kuhp-baru-begini-bunyinya>.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- . *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranan Bil Qoununil Wad'iy*. Translated by Ensiklopedia Hukum pidana Islam Tim Tsalisah. Bogor: Karisma Ilmu, 2007.
- Aulia, M Zulfa. “Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–236.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )*. Jakarta, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1916.
- Bassar, Sudrajat. *Tindak-Tindak Piidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Bemmelen. *Hukum Pidana III: Bagian Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta, 1968.
- Candra, Marli, and M. Jazil Rifqi. “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 436–462.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- DA, Ady Thea. “Melihat Pengaturan Perzinaan, Kohabitasi, Dan Perkosaan Dalam KUHP Baru.” *Hukum Online*. Last modified 2023. Accessed June 7, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-perzinaan--kohabitasi--dan-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt647fe9d311227>.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. 2nd ed. Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2003.
- Fios, Frederikus. “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.” *Humaniora* 3, no. 1 (2016): 299–309.
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam, Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Edited by M Rizal Azmi. 1st ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Gangga, Desak Ayu, Evander, and Joshua Giorgio. “Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan.” *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 47–54.

- Gunadi, Ismu. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Hadziq, Sahran. “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law.” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25–45.
- Hakim, M Aunul. “Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina.” *jurnal el-harakah* 8, no. 3 (2006): 299–314.
- Hamza, Andi. *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
- Haq, Islamul. “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam).” *al-ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 1–14.
- Hayafizul, Muhammad. “Hukuman Bagi Pezina Menurut Fiqh Syafi’i Dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor.” UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Helin, Abdul. *Maqosid Asy-Syari’ah Dan Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hidayat, Iman. “Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16, no. 1 (2016): 44–48.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kiab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377–397.
- Iksan, Muchamad. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).” *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 1–26.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jināyah*. Jakarta: Badan Litbang, 2009.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–227.
- Irwanda, Erha Ari. “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat.” *JIM Bidang Hukum Pidana* 4, no. 3 (2020): 556–566.
- Jamba, Padrisan. “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2014): 32–49.
- Jazuli. *Fiqih Jināyah*. Jakarta: Raja Graindo Persada, 2010.
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kansil, Cristne. *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2007.
- Kenedi, John. “Analisis Pidanaan Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Nuansa* 12, no. 1 (2019): 70–78.
- Kenter, E.Y., and S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Lutfiyah. “Tafsir Ahkam: Hukuman Zina Dan Alasan Perempuan Disebutkan Lebih Dulu.” *Tafsiralquran.Id*. Last modified 2020. Accessed March 18, 2024. <https://tafsirquran.id/tafsir-ahkam-hukuman-zina-dan-beberapa-ketentuannya/>.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mubarok, Nafi’. “Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323.
- Muhammad, Abū Bakar ‘Abdillāh Ibn. *Al-Kitāb Al-Muṣannif Fī Al-Ḥadīth Wa Al-Āṭār*. Lebanon: Dar Al-Taj, 1989.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyawan, Fitra, and Wendriadi Wendriadi. “Tinjauan Ham Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rajam Di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam

- Dan Hukum Nasional).” *UNES Law Review* 2, no. 2 (2020): 155–169.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Nata, Rienaldy, and Wismar Ain. “Perbandingan Zinah (Overspel) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) Dalam Hukum Islam.” *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015): 36–64.
- Oktoberrinsyah. “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2017): 21–38.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat Dan Islam*. Tasikmalaya: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, 2015.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Relika Aditomo, 2006.
- Qodir, Zuly. “Kebebasan Beragama Dan Negara.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (2021): 221–241.
- R, Sugandi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Rahmawati. “Tindak Pidana Perzinaandalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.” *An Nisa’ a* 8, no. 1 (2013): 13–26.
- Rambe, Hendri Nauli, Alvi Syahrin, M.Hasballah Thaib, and Marlina. “Perzinahan Dalam Presfektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia.” *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 74–85.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–188.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan Pidana*. Bandung: Amrico, 2023.
- Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT Karya Nusantara, 1979.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 2008.


- Sugiyanto, Eko, Pujiyono, and Budhi Wisaksono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–10.
- Suhartini, and Syandi Rama Sabekti. "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Bina Mulia Hukum Volume* 4, no. 1 (2019): 72–87.
- Sumarni, Dewi. "Pasal 284 Tentang Perzinahan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016)." UIN Ar-Raniry, 2019.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2018.
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 178.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (2018): 118–134.
- Tausikal, Muhammad Abduh. "Faedah Surat An-Nuur #02: Pezina Untuk Pezina, Hamil Di Luar Nikah." *Rumaysh.Com*. Last modified 2017. Accessed March 20, 2024. <https://rumaysho.com/16322-faedah-surat-an-nuur-02-pezina-untuk-pezina-hamil-di-luar-nikah-html>.
- Tritaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini, and Husnaini. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85.
- Wahyuningsih, Nunung Dian. "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam." *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilisation* 11, no. 2 (2023): 97–108.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya." edited by Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayah*. Padang: Suryani Indah, 2019.
- Zaidan, Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zaini, Muhammad. "Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh Al-Hadis)." *Al-Qiraah* 14, no. 1 (2020): 45–63.

"An-Nur Ayat 2." *Nu Online*. Accessed March 18, 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nur/2>.

"Indonesia: New Penal Code Violates Women's Human Rights." *International Commission of Jurist*. Last modified 2023. <https://www.icj.org/Indonesia-new-penal-code-violates-womens-human-rights/>.

"Surat Al-Maidah Ayat 8." *TafsirWeb*. Accessed March 18, 2024. <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A